

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang: a. bahwa

- dalam rangka penyelenggaraan penyiaran untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah telah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada perlu adanya peninjauan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud melalui perubahan;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah-Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 - 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Tata Cara Dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- 15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 55 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KUNINGAN .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Nomor 55 Tahun 2007 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (2a)Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.

3

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- 2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3.Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Kuningan maupun di luar wilayah Kabupaten Kuningan.
- (2) Recana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;

- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.
- 4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

Anggota dan/atau ketua Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

Dewan Direksi dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19B

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

Pasal 19C

- (1) Pegawai LPPL terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Besaran honorarium pegawai LPPL yang bukan berasal Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Dewan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan LPPL.
- (5) Pegawai LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 19D

Pembinaan pegawai di lingkungan LPPL dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
 - b. Siaran iklan;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL setiap tahun disetujui oleh bupati atas usul dewan direksi .
- 9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 24A

- (1) Direksi LPPL wajib menyusun:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIB PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24B

- (1) LPPL wajib memberikan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

10.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas dan dewan direksi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan ,tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatan .
- (2).Ketentuan tentang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2a diberlakuan setelah masa tugas Dewan Pengawas Periode 2013-2018 habis atau berhenti/diberhentikan.

11.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaran penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

> Ditetapkan di Kuningan Rada tanggal 30-12-2013

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan pada tanggal 31-12-2013

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN KUNINGAN,

YOSEPSETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 28 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KUNINGAN

I. Umum.

Penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Kuningan selama ini ditangani oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007. Seiring dengan perkembangan yang ada, ada beberapa ketentuan yang perlu ditinjau kembali dan ditambahkan pada Peraturan Daerah dimaksud. Peninjauan dan penambahan tersebut ditempuh melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 25